



P E M E R I N T A H K O T A J A M B I

DINAS PENDIDIKAN

Jalan H. Zainir Haviz No.2 Kotabaru Jambi

Telp. (0741) 43284

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI NOMOR¹⁹⁷..... TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN ISTIQOMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

- Membaca : Surat Permohonan Kelompok Bermain ISTIQOMAH
Nomor : 01/Paud-Iq/I/III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 perihal Permohonan
Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain ISTIQOMAH telah memenuhi
syarat yang berlaku untuk dikeluarkan Izin Operasionalnya;
b. bahwa untuk tertib dan lancarnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
dan Informal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Jambi tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain
ISTIQOMAH ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 015/O/2001 Tanggal 15 April 2001, Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini di Bawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Kepada Saudara JUNET, S.Pd Pimpinan Kelompok Bermain ISTIQOMAH Alamat Jl. Bangka No.41 Rt.28 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi Telp. (0741) 7076440 / 085266212433 diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
An. Kelompok Bermain ISTIQOMAH

KEDUA : 1. Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, Penyelenggaraan Kelompok Bermain ISTIQOMAH harus berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
2. Memberikan laporan kegiatan pelaksanaan Kelompok Bermain ISTIQOMAH kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.

KETIGA : Pejabat yang memberi izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain ISTIQOMAH dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 34 Tahun 2002.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Mei 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 23 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi



Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Jambi



WALIKOTA JAMBI

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Nomor : 420 /¹⁸⁷ / PNFI/ Disdik 2011

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Kelompok Bermain ISTIQOMAH Nomor : 01/Paud-Iq/I/III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga PAUD : *Istiqomah*
Jenis : KELOMPOK BERMAIN
Nama Pimpinan : JUNET, S.Pd
Alamat : Jl. Bangka No.41 Rt.28 Kel. Kebun Handil
Kec.Jelutung Kota Jambi HP. 085266212433

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Mei 2016

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 23 Mei 2011

WALIKOTA JAMBI,
KEPADA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI



JUMISAR, SH, ME

Pembina

NIP. 19651002 199203 1 004